



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5040 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA
PONDOK MODERN AL MUSYADDAD
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pondok Pesantren Al Musyaddad Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Pondok Modern Al Musyaddad Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 tentang Petunjuk Juknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA PONDOK MODERN AL MUSYADDAD KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Pondok Modern Al Musyaddad yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al Musyaddad dengan Nomor Statistik Pesantren: 510033100064, yang beralamat di Tlobong, Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah di bawah Yayasan Anwar Musyaddad Cholil dengan Pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04413.50.10.2014, dan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah yang tercantum dalam piagam izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, setelah Lembaga menandatangani Pakta Integritas.

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin.

KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

- KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1445 H/ 1446 H.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



TTD

ABU ROKHMAD

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala/Pimpinan/Penanggungjawab **Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Pondok Modern Al Musyaddad (NSSPM 222233100001)**, yang beralamat di **Tlobong, Sidoharjo Polanharjo Klaten**, menyatakan komitmen sebagai berikut:

1. secara bersungguh-sungguh melaksanakan amanat penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal berbentuk Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dalam **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5040 Tahun 2024 tanggal 18 September 2024**, untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman, yang selaras dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pesantren sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
2. menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya; dan
3. apabila dalam penyelenggaraannya, Satuan Pendidikan Muadalah tidak melaksanakan komitmen dalam Pakta Integritas ini, bersedia untuk menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Jakarta, Oktober 2024

Mengetahui/Menyaksikan:

Pembuat Pernyataan:

Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama,

Kepala/Pimpinan/
Penanggungjawab,



Basnang Said



Samadi